



P U T U S A N

Nomor 64/ Pid.Sus/2019/PN Tjs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASMAN Bin (Alm) DAHRI**
Tempat Lahir : Barru
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Buka RT. 02 Desa Tanjung Buka
Kecamatan Tanjung Palas Tengah,
Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2019 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., Alamat kantor jalan Bismillah (Ppabri) Rt. 19 No.114 B Kel. Kampung Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat (LBH Kalatara) pada POSBAKUM

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sesuai dengan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 09 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 09 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** berupa pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 4 (Empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bal plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) gram Dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta



pembungkusnya seberat 1,4 (Satu Koma Empat) gram yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 bulan Januari 2019 yakni seberat 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram beserta pembungkusnya untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian ke Lab. Forensik Surabaya dan seberat 1 (Satu) gram untuk pembuktian di pengadilan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 05 Maret 2019;

- 2 (Dua) lembar tisu warna Putih;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa la Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI**, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan**



tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang dilakukan oleh ia
Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir sungai Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Terdakwa mendapatkan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal dari seseorang yang bernama Sdr. IWAN, yang mana sebelumnya Sdr. IWAN memiliki hutang kepiting kepada Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu Sdr. IWAN kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga total hutang Sdr. IWAN kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian Sdr. IWAN memberikan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dengan maksud untuk mengganti uang yang Sdr. IWAN pinjam kepada Terdakwa, yang mana Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa jika Sabu sebanyak 1 (Satu) bal tersebut harganya Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) jika laku terjual, sehingga Terdakwa tertarik dan menerima Sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pondok Tambak Pulau Tias Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian dari penangkapan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING tersebut, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING jika di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sendiri sebelumnya sudah beberapa kali membeli Sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali. Kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) meminta Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING untuk menelfon Terdakwa dengan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dan disepakati untuk bertransaksi di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING langsung berangkat menuju lokasi. Kemudian Terdakwa yang sementara sedang berada di rumah Sdr. SUDDING dan menerima pesanan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal langsung mengambil sebagian dari Sabu tersebut kemudian memisahkannya menjadi sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening di belakang rumah Sdr. SUDDING dengan tujuan untuk dapat Terdakwa jual kembali dan sisanya untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa pulang menuju ke rumahnya sambil membawa Sabu tersebut untuk bertemu dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING, namun di tengah perjalanan Sabu tersebut yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu Terdakwa simpan di semak-semak di atas tanggul Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya. Sementara itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sampai di rumah Terdakwa. Karena melihat pintu rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum sampai di rumahnya sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING menunggu Terdakwa datang. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah depan rumahnya, dan sebelum Terdakwa sampai masuk ke dalam rumahnya, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa dengan bertanya **“Di mana kamu simpan Sabunya?”** kemudian Terdakwa menjawab **“Di situ Pak”** sambil Terdakwa menunjuk lokasi tambak tempat ia menyimpan Sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm), dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING beserta Terdakwa menuju lokasi tambak tempat Terdakwa menyimpan Sabu dengan jarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan petugas. Sesampainya di lokasi tambak yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian



Terdakwa menunjukkan posisi tepatnya dia menyimpan Sabu dan saat dilakukan pengeledahan di sekitar pekarangan tambak ditemukan barang bukti 2 (Dua) lembar tisu warna Putih yang membungkus sesuatu, dan setelah tisu tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver di semak-semak di atas tanggul tambak yang saat itu disaksikan oleh Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana Sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 010/IL/11075.00/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 09.10 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal dengan berat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan berat 1,4 (Satu Koma Empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 01751/NNF/2019.- tanggal 20 Februari 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **03239/2019/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 (Nol Koma Nol Tujuh Puluh) Gram milik Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu dengan berat melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI**, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pondok Tambak Pulau Tias Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian dari penangkapan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING tersebut, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING jika di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, dan Saksi RUDDING



Bin (Alm) AMING sendiri sebelumnya sudah beberapa kali membeli Sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali. Kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) meminta Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING untuk menelfon Terdakwa dengan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dan disepakati untuk bertransaksi di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING langsung berangkat menuju lokasi. Kemudian Terdakwa yang sementara sedang berada di rumah Sdr. SUDDING dan menerima pesanan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal langsung mengambil sebagian dari Sabu tersebut kemudian memisahnya menjadi sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening di belakang rumah Sdr. SUDDING dengan tujuan untuk dapat Terdakwa jual kembali dan sisanya untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa pulang menuju ke rumahnya sambil membawa Sabu tersebut untuk bertemu dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING, namun di tengah perjalanan Sabu tersebut yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu Terdakwa simpan di semak-semak di atas tanggul Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya. Sementara itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sampai di rumah Terdakwa. Karena melihat pintu rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum sampai di rumahnya sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING menunggu Terdakwa datang. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah depan rumahnya, dan sebelum Terdakwa sampai masuk ke dalam rumahnya, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa dengan bertanya **“Di mana kamu simpan**



Sabunya?" kemudian Terdakwa menjawab **"Di situ Pak"** sambil Terdakwa menunjuk lokasi tambak tempat ia menyimpan Sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm), dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING beserta Terdakwa menuju lokasi tambak tempat Terdakwa menyimpan Sabu dengan jarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan petugas. Sesampainya di lokasi tambak yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan posisi tepatnya dia menyimpan Sabu dan saat dilakukan pengeledahan di sekitar pekarangan tambak ditemukan barang bukti 2 (Dua) lembar tisu warna Putih yang membungkus sesuatu, dan setelah tisu tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver di semak-semak di atas tanggul tambak yang saat itu disaksikan oleh Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 010/IL/11075.00/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 09.10 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal dengan berat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan berat 1,4 (Satu Koma Empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 01751/NNF/2019.- tanggal 20 Februari 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,



S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **03239/2019/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 (Nol Koma Nol Tujuh Puluh) Gram milik Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu dengan berat melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI**, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2019, bertempat di Tambak Pondok Kosong Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan bong alat hisap Sabu, dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu secukupnya ke dalam kaca Fanbo lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap asap Sabu tersebut melalui pipet secara berulang-ulang, dan efek yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan Sabu adalah badan lebih bertenaga dan tidak mudah mengantuk. Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sudah



sejak tahun 2017, dan Terdakwa menggunakan Sabu dengan tujuan agar kuat bekerja;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor: 445/833/LAB-RSUD-TS/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
5. Golongan Benzodiazepines (BZO) : Negaif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ZASLI RAIS Bin H. RAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Kepolisian Resor Bulungan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Saksi menangkap Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 13.00 Wita di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan BRIPTU JERRY ANANDA telah menangkap Sdr. RUDDING pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar Jam 09.00 Wita. Di Pondok Tambak Pulau Tias Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan, karena diduga telah menjual Sabu kepada Sdr. EKO. Setelah Saksi dan BRIPTU JERRY ANANDA berhasil mengamankan Sdr. RUDDING, Saksi kemudian meginterogasi Sdr. RUDDING dari mana asal Sdr. RUDDING mendapatkan Sabu. Selanjutnya Sdr. RUDDING mengatakan bahwa Sdr. RUDDING mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. ASMAN. Sehingga Saksi dan BRIPTU JERRY ANANDA melakukan pengembangan. Kemudian Saksi dan BRIPTU JERRY ANANDA bertanya kepada Sdr. RUDDING dimana keberadaan Sdr. ASMAN **dan meminta Sdr. RUDDING agar berpura-pura untuk memesan sabu kepada Sdr. ASMAN.** Setelah mengetahui dimana keberadaan Sdr. ASMAN,. Saksi, BRIPTU JERRY ANANDA dan sdr. RUDDING langsung mendatangi dan tiba di Tambak sdr. ASMAN sekitar jam 13.00 Wita, ketika Saksi, BRIPTU JERRY ANANDA dan sdr. RUDDING tiba di rumah sdr. ASMAN karena pintu rumah terbuka Saksi, BRIPTU JERRY ANANDA dan sdr. RUDDING memasuki rumah sdr. ASMAN, namun sdr. ASMAN tidak ada di rumah tersebut. sehingga Saksi, BRIPTU JERRY ANANDA dan sdr. RUDDING menunggu sdr. ASMAN pulang kerumah. Setelah beberapa saat sdr. ASMAN muncul dari arah depan rumah. Sebelum sdr. ASMAN sampai dan masuk kedalam rumah, Saksi dan BRIPTU JERRY ANANDA langsung menyergap dan mengamankan sdr. ASMAN. Selanjutnya Saksi dan BRIPTU JERRY ANANDA melaksanakan penggeledahan badan sdr. ASMAN dan menginterogasinya dimana sdr. ASMAN menyimpan sabunya. Setelah menginterogasi akhirnya sdr. ASMAN menunjukkan dimana lokasi ia menyimpan sabu tersebut. selanjutnya Saksi, BRIPTU JERRY ANANDA dan sdr. RUDDING beserta sdr. ASMAN menuju lokasi tempat penyimpanan sabu tersebut. sekitar kurang lebih 50 meter Saksi, BRIPTU JERRY ANANDA, sdr RUDDING serta sdr. ASMAN sampai di lokasi tersebut. Kemudian sdr. ASMAN menunjuk tempat dia menyimpan sabu dan di temukan tisu seperti membungkus sesuatu selanjutnya sdr.



ASMAN membuka tisu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di semak-semak atas tanggul tambak yang disaksikan oleh sdr. RUDDING. atas kejadian tersebut sdr. ASMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan badan dan pekarangan tambak Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya yang terbungkus tisu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya yang terbungkus tisu dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER. ditemukan di semak-semak tepatnya di atas tanggul tambak sdr. ASMAN;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di semak-semak atas tanggul tambak tersebut, masuk pekarangan tambak yang sedang di jaga oleh sdr. ASMAN;
- Bahwa 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER. Ditemukan di semak-semak atas tanggul tambak tersebut diakui milik sdr. ASMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Kepolisian Resor Bulungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 13.00 Wita di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI telah menangkap Sdr. RUDDING pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar Jam 09.00 Wita. Di Pondok Tambak Pulau Tias Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan, karena diduga telah menjual Sabu kepada Sdr. EKO. Setelah Saksi dan BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI berhasil mengamankan Sdr. RUDDING, Saksi kemudian meginterogasi Sdr. RUDDING dari mana asal Sdr. RUDDING mendapatkan Sabu. Selanjutnya Sdr. RUDDING mengatakan bahwa Sdr. RUDDING mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. ASMAN. Sehingga Saksi dan BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI melakukan pengembangan. Kemudian Saksi dan BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI bertanya kepada Sdr. RUDDING dimana keberadaan Sdr. ASMAN dan meminta Sdr. **RUDDING agar berpura-pura untuk memesan sabu kepada Sdr. ASMAN.** Setelah mengetahui dimana keberadaan Sdr. ASMAN,. Saksi, BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan sdr. RUDDING langsung mendatangi dan tiba di Tambak sdr. ASMAN sekitar jam 13.00 Wita, ketika Saksi, BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan sdr. RUDDING tiba di rumah sdr. ASMAN karena pintu rumah terbuka Saksi, BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan sdr. RUDDING memasuki rumah sdr. ASMAN, namun sdr. ASMAN tidak ada di rumah tersebut. sehingga Saksi, BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan sdr. RUDDING menunggu sdr. ASMAN pulang kerumah. Setelah beberapa saat sdr. ASMAN muncul

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



dari arah depan rumah. Sebelum sdr. ASMAN sampai dan masuk kedalam rumah, Saksi dan BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI langsung menyergap dan mengamankan sdr. ASMAN. Selanjutnya Saksi dan BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI melaksanakan penggeledahan badan sdr. ASMAN dan menginterogasinya dimana sdr. ASMAN menyimpan sabunya. Setelah menginterogasi akhirnya sdr. ASMAN menunjukkan dimana lokasi ia menyimpan sabu tersebut. selanjutnya Saksi, BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan sdr. RUDDING beserta sdr. ASMAN menuju lokasi tempat penyimpanan sabu tersebut. sekitar kurang lebih 50 meter Saksi, BRIPTU ZASLI RAIS Bin H. RAJI, sdr RUDDING serta sdr. ASMAN sampai di lokasi tersebut. Kemudian sdr. ASMAN menunjuk tempat dia menyimpan sabu dan di temukan tisu seperti membungkus sesuatu selanjutnya sdr. ASMAN membuka tisu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di semak-semak atas tanggul tambak yang disaksikan oleh sdr. RUDDING. atas kejadian tersebut sdr. ASMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan badan dan pekarangan tambak Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya yang terbungkus tisu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya yang terbungkus tisu dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER. ditemukan di semak-semak tepatnya di atas tanggul tambak sdr. ASMAN;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di semak-semak atas tanggul



tambak tersebut, masuk pekarangan tambak yang sedang di jaga oleh sdr. ASMAN;

- Bahwa 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER. Ditemukan di semak-semak atas tanggul tambak tersebut diakui milik sdr. ASMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUDDING Bin (Alm) AMING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara narkotika sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Tersanga ASMAN Bin (Alm) DAHRI sudah sekitar enam tahun yang lalu di Tanjung Buka dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun hanya sebatas teman saja;
- Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 24 januari 2019 sekitar jam 13.00 Wita di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Saksi menerangkan bahwasanya sebelum Terdakwa ditangkap, pada awalnya Saksi yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wita. Di pondok tambak Pulau Tias Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ditangkap petuga skeepolisian karena sebelumnya Saksi mengantar sabu-sabu kepada Sdr. EKO pada hari

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam.19.00 wita. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 05.00 wita. Sdr. EKO menelphone Saksi dan memanggil Saksi agar datang ke pondoknya. Lalu sekitar jam 09.00 wita. Saksi datang ke pondok Sdr. EKO. Pada saat Saksi memasuki pondok tersebut Saksi langsung ditangkap oleh petugas;

- Saksi menceritakan kronologi penangkapan Terdakwa, yakni setelah Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 09.00 wita, kemudian sekitar jam 12.00 Wita **saksi diminta oleh petugas kepolisian menelphone Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI untuk berpura-pura memesan sabu sebanyak 1 (satu) bal** dan disepakati untuk bertemu di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec. Tanjung palas Tengah kab. Bulungan. Lalu saksi menunggu Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI di dalam rumahnya bersama dengan beberapa petugas. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita. Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI datang namun sebelum sampai di rumahnya, Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI beberapa petugas turun dari rumah tersebut dan mengamankan Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan mengintrogasi dimana Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI menyimpan sabunya. Setelah diintrogasi oleh petugas, akhirnya Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI mengakui dan menunjukkan lokasi dimana Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI menyimpan sabu. Kemudian saksi, beberapa petugas dan Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI menuju ke lokasi penyimpanan sabu tersebut dengan jarak sekitar lima puluh meter. Setelah sampai di lokasi tersebut Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI menunjuk tempat sabu yang dia simpan. Kemudian petugas menemukan sabu tersebut dalam keadaan terbungkus tisu bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan langsung mengamankan sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI dan barang bukti dibawa Ke Polres Bulungan.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan petugas adalah 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua)



lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER ditemukan oleh petugas di semak-semak diatas tanggul tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Saksi mengetahui kalau barang tersebut milik Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI ketika Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI menunjukkan lokasi sabu tersebut kemudian ditemukan petugas, dan Sdr. ASMAN Bin (Alm) DAHRI mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa Sdr. ASMAN sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec. Tanjung Palas Tengah kab. Bulungan;
- Saksi membeli sabu dari Sdr. ASMAN baru 2 (dua) kali dan tujuannya Saksi membeli Sabu karena Sdr. EKO memesan Sabu kepada Saksi sehingga Saksi membeli sabu kepada Sdr. ASMAN untuk Saksi jual kembali kepada Sdr. EKO;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ia belum pernah dihukum dalam perkara Pidana;



- Terdakwa menerangkan ia ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 13.00 Wita di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi penangkapan dirinya, yakni pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Sdr. SUDDING lalu Terdakwa di telephone oleh Sdr. RUDDING yang mana saat itu Sdr. RUDDING mengatakan kepada Terdakwa jika ia ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut Terdakwa dek kecil sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening dibelakang rumah Sdr. SUDDING pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 12.15 Wita. dengan tujuan untuk Terdakwa jual lagi dan Terdakwa gunakan sendiri. Setelah Terdakwa ditelphone, HP (handphone) yang Terdakwa gunakan Terdakwa buang ke sungai belakang rumah Sdr. SUDDING dengan alasan setelah Terdakwa kembali modal Terdakwa akan berhenti menjual sabu. Kemudian sekitar jam 12.45 Wita Terdakwa pulang kerumah dengan membawa sabu tersebut untuk bertemu dengan Sdr. RUDDING lalu di pertengahan perjalanan sabu tersebut yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu Terdakwa simpan di semak-semak diatas tanggul tambak. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali kerumah, namun sebelum sampai di rumah datang petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didekat rumah Terdakwa. Setelah itu petugas bertanya "Dimana kamu simpan sabunya" kemudian Terdakwa menjawab "disitu pak" sambil menunjuk lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu. Kemudian Terdakwa dan petugas menuju lokasi Terdakwa menyimpan sabu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa digeledah dan di temukan 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan tisu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan tisu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di semak-semak diatas tanggul tambak. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan petugas selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Bulungan;
- Terdakwa menerangkan barang yang ditemukan petugas adalah 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam)



bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan bahwa benar barang bukti tersebut di temukan petugas dalam pengeledahan badan dan sekitar tambak Terdakwa tersebut dan barang bukti 1 (satu) bal plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) Gram beserta pembungkusnya, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 1,4 (satu koma empat) Gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna SILVER diakui adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan tisu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan tisu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di semak-semak diatas tanggul tambak;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) bal plastik bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan tisu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan tisu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver di semak-semak diatas tanggul tambak ketika Terdakwa pulang kerumah Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 12.45 wita;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dijual serta Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.IWAN;
- Terdakwa menerangkan bahwasanya ia mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. IWAN pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 13.00 Wita di pinggir sungai Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias Kec Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Terdakwa menerangkan sehingga ia mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. IWAN, karena sebelumnya Sdr. IWAN memiliki hutang kepinging kepada Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IWAN meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga Sdr. IWAN memiliki total hutang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Sdr. IWAN memberikan sabu sebanyak 1 (bal) kepada Terdakwa dengan maksud mengganti uang yang Sdr. IWAN pinjam kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya "kenapa begini?" lalu Sdr. IWAN menjawab "ini harganya 35 juta". Sehingga Terdakwa tertarik dan mengambil sabu tersebut, karena Terdakwa yakin uang Terdakwa yang Sdr. IWAN pinjam tidak akan kembali;

- Terdakwa mengakui bahwasanya Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. IWAN sebanyak 1 (satu) bal. Untuk Terdakwa jual kembali agar kembali modal;
- Terdakwa tidak tau darimana Sdr. IWAN mendapatkan sabu tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menerima, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (Satu) bal plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) gram;
- 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,4 (Satu Koma Empat) gram;
- 2 (Dua) lembar tisu warna Putih;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 010/IL/11075.00/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 09.10 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal dengan berat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) Gram beserta plastik

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



pembungkusnya, dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan berat 1,4 (Satu Koma Empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 01751/NNF/2019.- tanggal 20 Februari 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **03239/2019/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 (Nol Koma Nol Tujuh Puluh) Gram milik Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Bahwa benar, Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pondok Tambak Pulau Tias Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
4. Bahwa benar, Kemudian dari penangkapan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING tersebut, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING jika di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten



Bulungan, Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sendiri sebelumnya sudah beberapa kali membeli Sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali;

5. Bahwa benar, Kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) meminta Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING untuk menelfon Terdakwa dengan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dan disepakati untuk bertransaksi di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING langsung berangkat menuju lokasi;
6. Bahwa benar, Kemudian Terdakwa yang sementara sedang berada di rumah Sdr. SUDDING dan menerima pesanan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal langsung mengambil sebagian dari Sabu tersebut kemudian memisahnya menjadi sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening di belakang rumah Sdr. SUDDING dengan tujuan untuk dapat Terdakwa jual kembali dan sisanya untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri;
7. Bahwa benar, Kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa pulang menuju ke rumahnya sambil membawa Sabu tersebut untuk bertemu dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING, namun di tengah perjalanan Sabu tersebut yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu Terdakwa simpan di semak-semak di atas tanggul Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya. Sementara itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sampai di rumah Terdakwa;
8. Bahwa benar, Karena melihat pintu rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum sampai di rumahnya sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING menunggu Terdakwa datang. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah depan rumahnya, dan sebelum Terdakwa sampai masuk ke dalam rumahnya,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa dengan bertanya **“Di mana kamu simpan Sabunya?”** kemudian Terdakwa menjawab **“Di situ Pak”** sambil Terdakwa menunjuk lokasi tambak tempat ia menyimpan Sabu;

9. Bahwa benar, Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm), dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING beserta Terdakwa menuju lokasi tambak tempat Terdakwa menyimpan Sabu dengan jarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan petugas. Sesampainya di lokasi tambak yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan posisi tepatnya dia menyimpan Sabu dan saat dilakukan penggeledahan di sekitar pekarangan tambak ditemukan barang bukti 2 (Dua) lembar tisu warna Putih yang membungkus sesuatu, dan setelah tisu tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver di semak-semak di atas tanggul tambak yang saat itu disaksikan oleh Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING;
10. Bahwa benar, Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana Sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
11. Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. IWAN yakni pada pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir sungai Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, yang mana sebelumnya Sdr. IWAN memiliki hutang kepinging kepada Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu Sdr. IWAN kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga total hutang Sdr. IWAN kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian Sdr. IWAN memberikan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dengan maksud untuk mengganti uang yang Sdr. IWAN pinjam



kepada Terdakwa, yang mana Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa jika Sabu sebanyak 1 (Satu) bal tersebut harganya Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) jika laku terjual, sehingga Terdakwa tertarik dan menerima Sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 010/IL/11075.00//2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 09.10 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal dengan berat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan berat 1,4 (Satu Koma Empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 01751/NNF/2019.- tanggal 20 Februari 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **03239/2019/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 (Nol Koma Nol Tujuh Puluh) Gram milik Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
14. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu dengan berat melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,



Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu;

3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini :

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan



dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menawarkan Untuk Dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjadi Perantara*" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyalin atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menyerahkan*" adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menerima*" adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pondok Tambak Pulau Tias Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian dari penangkapan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING tersebut, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING jika di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sendiri sebelumnya sudah beberapa kali membeli Sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali. Kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi ZASLI

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) meminta Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING untuk menelfon Terdakwa dengan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dan disepakati untuk bertransaksi di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING langsung berangkat menuju lokasi. Kemudian Terdakwa yang sementara sedang berada di rumah Sdr. SUDDING dan menerima pesanan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal langsung mengambil sebagian dari Sabu tersebut kemudian memisahnya menjadi sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening di belakang rumah Sdr. SUDDING dengan tujuan untuk dapat Terdakwa jual kembali dan sisanya untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa pulang menuju ke rumahnya sambil membawa Sabu tersebut untuk bertemu dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING, namun di tengah perjalanan Sabu tersebut yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu Terdakwa simpan di semak-semak di atas tanggul Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya. Sementara itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sampai di rumah Terdakwa. Karena melihat pintu rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum sampai di rumahnya sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING menunggu Terdakwa datang. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah depan rumahnya, dan sebelum Terdakwa sampai masuk ke dalam rumahnya, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa dengan bertanya **“Di mana kamu simpan Sabunya?”** kemudian Terdakwa menjawab **“Di situ Pak”** sambil Terdakwa menunjuk lokasi tambak tempat ia menyimpan Sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm), dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING beserta Terdakwa menuju lokasi tambak tempat Terdakwa menyimpan Sabu dengan jarak sekitar

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



50 (Lima Puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan petugas. Sesampainya di lokasi tambak yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan posisi tepatnya dia menyimpan Sabu dan saat dilakukan pengeledahan di sekitar pekarangan tambak ditemukan barang bukti 2 (Dua) lembar tisu warna Putih yang membungkus sesuatu, dan setelah tisu tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver di semak-semak di atas tanggul tambak yang saat itu disaksikan oleh Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana Sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, di persidangan Terdakwa mengakui mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. IWAN yakni pada pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir sungai Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, yang mana sebelumnya Sdr. IWAN memiliki hutang kepingin kepada Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu Sdr. IWAN kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga total hutang Sdr. IWAN kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian Sdr. IWAN memberikan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dengan maksud untuk mengganti uang yang Sdr. IWAN pinjam kepada Terdakwa, yang mana Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa jika Sabu sebanyak 1 (Satu) bal tersebut harganya Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) jika laku terjual, sehingga Terdakwa tertarik dan menerima Sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 010/IL/11075.00/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Terdakwa ASMAN Bin (Alm) DAHRI disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 jam 09.10 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal dengan berat 48,9

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



(Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) bungkus dengan berat 1,4 (Satu Koma Empat) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 01751/NNF/2019.- tanggal 20 Februari 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **03239/2019/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 (NoI Koma Nol Tujuh Puluh) Gram milik Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak punya kompetensi maupun ijin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul



09.00 Wita bertempat di Pondok Tambak Pulau Tias Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian dari penangkapan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING tersebut, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING jika di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sendiri sebelumnya sudah beberapa kali membeli Sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali. Kemudian pada pukul 12.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) meminta Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING untuk menelfon Terdakwa dengan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal kepada Terdakwa dan disepakati untuk bertransaksi di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING langsung berangkat menuju lokasi. Kemudian Terdakwa yang sementara sedang berada di rumah Sdr. SUDDING dan menerima pesanan Sabu sebanyak 1 (Satu) bal langsung mengambil sebagian dari Sabu tersebut kemudian memisahkannya menjadi sebanyak 6 (Enam) bungkus plastik bening di belakang rumah Sdr. SUDDING dengan tujuan untuk dapat Terdakwa jual kembali dan sisanya untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa pulang menuju ke rumahnya sambil membawa Sabu tersebut untuk bertemu dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING, namun di tengah perjalanan Sabu tersebut yang Terdakwa bungkus menggunakan tisu Terdakwa simpan di semak-semak di atas tanggul Tambak Sungai Pengkaran Pulau Tias, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumahnya. Sementara itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) bersama dengan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING sampai di rumah Terdakwa. Karena melihat pintu rumah Terdakwa dalam kondisi terbuka, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING kemudian



masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum sampai di rumahnya sehingga Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING menunggu Terdakwa datang. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari arah depan rumahnya, dan sebelum Terdakwa sampai masuk ke dalam rumahnya, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa dengan bertanya **“Di mana kamu simpan Sabunya?”** kemudian Terdakwa menjawab **“Di situ Pak”** sambil Terdakwa menunjuk lokasi tambak tempat ia menyimpan Sabu. Selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm), dan Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING beserta Terdakwa menuju lokasi tambak tempat Terdakwa menyimpan Sabu dengan jarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan petugas. Sesampainya di lokasi tambak yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan posisi tepatnya dia menyimpan Sabu dan saat dilakukan penggeledahan di sekitar pekarangan tambak ditemukan barang bukti 2 (Dua) lembar tisu warna Putih yang membungkus sesuatu, dan setelah tisu tersebut dibuka di dalamnya ditemukan 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver di semak-semak di atas tanggul tambak yang saat itu disaksikan oleh Saksi RUDDING Bin (Alm) AMING. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (Satu) bal plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang mana Sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu dengan berat melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bal plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) gram Dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,4 (Satu Koma Empat) gram yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti



Narkotika tanggal 24 bulan Januari 2019 yakni seberat 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram beserta pembungkusnya untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian ke Lab. Forensik Surabaya dan seberat 1 (Satu) gram untuk pembuktian di pengadilan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 05 Maret 2019.

- 2 (Dua) lembar tisu warna Putih;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver;

Oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program yang sedang gencar dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAN Bin (AIm) DAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram⁴ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASMAN Bin (Alm) DAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bal plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 48,9 (Empat Puluh Delapan Koma Sembilan) gram Dan 6 (Enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,4 (Satu Koma Empat) gram yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 bulan Januari 2019 yakni seberat 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram beserta pembungkusnya untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian ke Lab. Forensik Surabaya dan seberat 1 (Satu) gram untuk pembuktian di pengadilan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 05 Maret 2019.
 - 2 (Dua) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital warna Silver.
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , pada hari Rabu , tanggal 22 Mei 2019, oleh IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO,S.H. dan INDRA CAHYADI , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AJI KRISNOWO